

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
**Nomor 3741/Pdt.G/2021/PA.Sbg.**

Pada hari *Jum'at* tanggal *10-12-2021* Saya Ateng Jaelani Jurusita  
Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang,  
Nomor : W10-A9/2955/HK.05/XII/2021, tanggal 07 Desember 2021.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**  
IMAN SURYAMAN BIN NANA SUARNA, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan  
SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung  
Ciparungsari RT.006 RW. 002, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu,  
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

WIWIN WINARTI BINTI SAHINDI, Sebagai Penggugat;  
Melawan  
IMAN SURYAMAN BIN NANA SUARNA, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3741/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 06  
Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (IMAN SURYAMAN BIN NANA SUARNA)  
Terhadap Penggugat (WIWIN WINARTI BINTI SAHINDI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah  
Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat  
mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana  
ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan  
disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; *Tergugat*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak  
*Tergugat* sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai  
Jurusita

Tergugat,



IMAN SURYAMAN

*SE-IX*



Jurusita

Ateng Jaelani

Desa Ciparungsari